

**TANGGUNG JAWAB PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA KERJA
MENGALAMI KECELAKAAN TIDAK TERDAFTAR BPJS**

***LIABILITY FOR LAW PROTECTION FOR LABOR EXPERIENCE
NOT REGISTERED BPJS***

Mohd.Yani¹, Mukhlis², Malahayati³

¹Mahasiswa Program Studi Magister Hukum Universitas Malikussaleh

^{2,3}Dosen Program Magister Ilmu Hukum Universitas Malikussaleh

Email: mohdyani2020@gmail.com

Abstract

Protection for workers is very important, especially when facing risks that might occur such as workplace accidents. To protect workforce safety, an occupational safety and health effort was carried out, the effort was with the social security program organized by BPJS, even though the social security program had been designed since 1992, it turns out there are still workers who are not registered in the BPJS program, one of which is at the Lido Graha Hotel Cunda Lhokseumawe. The aim this research is analysis of the form of protection given to workers who have work accidents that have not been registered in the BPJS program by the Lido Graha Cunda Lhokseumawe Hotel and the factors inhibiting the fulfilment of obligations towards workers who have experienced work accidents that have not been registered in the BPJS program by the Lido Graha Cunda Lhokseumawe Hotel and what efforts are being made by the Government to companies for workers who have work accidents that are not registered with BPJS. The research method used in this paper is an empirical juridical research method with the legislation approach and fact approach. The results of this study are a form of protection provided for workers who have suffered work accident that have not been registered in the BPJS program are preventive protection measures by form of protection provided for workers who have suffered work accidents that have not been registered in the BPJS program are preventive protection measures by providing clinics for treatment and repressive protection measures by providing medical assistance for workers who have had work accidents that have not been registered in BPJS. Obstacles to the fulfillment of obligations by the hotel are workers who have not taken care of the lost return ID card. Daily workers who are only contracted for three months and are not necessarily extended, workers who do not want to register for the BPJS program due to the short contract period, workers who do not know about BPJS. What efforts have been made by the Government to companies for workers who have work accidents that are not registered with BPJS? What efforts are being made by the Government to companies for workers who have work accidents that are not registered with the BPJS namely Encouraging Protection of Workers at the Lido Graha Hotel and Providing responsibility at the Lido Graha Hotel for workers who have work accidents not registered in BPJS.

Keywords: Legal protection, labor, work accidents, BPJS

Intisari

Perlindungan bagi tenaga kerja sangat penting, terutama saat menghadapi resiko-resiko yang mungkin terjadi seperti kecelakaan kerja. Untuk melindungi keselamatan tenaga kerja diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja, upaya tersebut dengan adanya program jaminan sosial yang diselenggarakan BPJS, meski program jaminan sosial telah dirancang sejak tahun 1992, ternyata masih ada pekerja yang tidak terdaftar dalam program BPJS salah satunya terdapat pada Hotel Lido Graha Cunda Lhokseumawe. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis bentuk perlindungan yang diberikan terhadap tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja yang belum terdaftar dalam program BPJS oleh Hotel Lido Graha Cunda Lhokseumawe dan faktor-faktor penghambat pemenuhan kewajiban terhadap tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja yang belum terdaftar dalam program BPJS oleh Hotel Lido Graha Cunda Lhokseumawe serta upaya apa yang dilakukan oleh Pemerintah pada perusahaan terhadap tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja yang tidak terdaftar pada BPJS. Hasil dari penelitian ini adalah bentuk perlindungan yang diberikan terhadap tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja yang belum terdaftar dalam program BPJS yaitu adanya upaya perlindungan preventif dengan menyediakan klinik untuk berobat dan upaya perlindungan represif yaitu dengan memberikan santunan pengobatan bagi pekerja yang mengalami kecelakaan kerja yang belum terdaftar dalam BPJS. Faktor penghambat pemenuhan kewajiban oleh pihak hotel yaitu pekerja yang belum mengurus kembali KTP yang hilang, pekerja *daily worker* yang hanya dikontrak kerja tiga bulan saja dan belum tentu diperpanjang, pekerja yang tidak mau mendaftar pada program BPJS karena masa kontrak yang singkat, pekerja yang tidak mengetahui tentang BPJS. Upaya apa yang dilakukan oleh Pemerintah pada perusahaan terhadap tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja yang tidak terdaftar pada BPJS? Upaya apa yang dilakukan oleh Pemerintah pada perusahaan terhadap tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja yang tidak terdaftar pada BPJS yaitu Mendorong agar Memberikan Perlindungan Bagi Tenaga Kerja Pada Hotel Lido Graha dan Memberikan tanggung jawab pada Hotel Lido Graha bagi tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja tidak terdaftar dalam BPJS.

Kata Kunci: Perlindungan hukum, tenaga kerja, kecelakaan kerja, BPJS

A. Latar Belakang Masalah

Tenaga kerja adalah salah satu langkah pembangunan ekonomi, yang mempunyai peranan signifikan dalam segala aktivitas nasional, khususnya perekonomian nasional dalam hal peningkatan produktivitas dan kesejahteraan. Tenaga kerja yang melimpah sebagai penggerak tata kehidupan ekonomi serta merupakan sumber daya yang jumlahnya melimpah¹. Oleh sebab itu dibutuhkannya lapangan pekerjaan yang dapat menampung seluruh tenaga kerja,

¹ Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan, Ed-Revisi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 47.

tetapi tenaga kerja yang memiliki keterampilan dan keahlian yang sesuai dengan kemampuannya, sehingga tenaga kerja yang dibutuhkan dapat meningkatkan produktifitas perusahaan².

Tenaga kerja yang terampil banyak dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan, dimana untuk menjamin kesehatan dan keselamatan tenaga kerja maka perlu dibentuk perlindungan tenaga kerja, karena banyak resiko yang dapat dialami oleh pekerja dalam melakukan pekerjaannya. Apabila sewaktu ketika tenaga kerja mengalami sakit akibat pekerjaannya, kecelakaan kerja maupun hari tua, sudah ada penggantian yang sesuai atas apa yang telah di kerjakannya³.

Perlindungan Tenaga Kerja bagi pekerja sangatlah penting, sesuai dengan pelaksanaan amanat Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (yang selanjutnya disebut UUD 1945), khususnya Pasal 27 (2) tentang hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pemerintah selalu berupaya untuk memberikan fasilitas yang terbaik untuk seluruh rakyatnya, agar seluruh rakyat Indonesia dapat merasakan perlindungan hukum yang diberikan oleh Negara, khususnya dalam hal ini mengenai jaminan sosial tenaga kerja. Tenaga kerja selalu berkaitan dengan resiko artinya setiap kegiatan ketenagakerjaan akan selalu ada hal yang berdampak buruk bagi pelakunya, namun tenaga kerja merupakan faktor strategis dalam upaya mewujudkan pembangunan nasional Indonesia. Mengingat betapa pentingnya peran ketenagakerjaan bagi lembaga/badan usaha milik negara maupun milik swasta dalam upaya membantu tenaga kerja untuk memperoleh hak-hak nya maka dirumuskanlah Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (yang selanjutnya disebut UU Ketenagakerjaan).

Peran tenaga kerja sebagai modal usaha dalam melaksanakan pembangunan harus didukung juga dengan jaminan hak setiap pekerja⁴. Setiap tenaga kerja diberikan kesempatan untuk memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan dan keahliannya serta diberikan penghasilan yang layak sehingga dapat menjamin kesejahteraan dirinya beserta keluarga yang menjadi tanggungannya.

Dalam Pasal 86 ayat (1) UU Ketenagakerjaan disebutkan bahwa setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas:

- 1) keselamatan dan kesehatan kerja;
- 2) moral dan kesusilaan; dan
- 3) perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.

Untuk melindungi keselamatan tenaga kerja guna mewujudkan produktifitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja. Perlindungan tersebut dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku⁵. Perlindungan tenaga kerja timbul karena adanya perjanjian yang

² Zainal Asikin dkk, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, cet. 4, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm.76.

³ *Ibid.*, hlm. 77.

⁴ Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2009), hlm. 6.

⁵ Lalu Husni, *Op. Cit.*, hlm. 133.

disepakati oleh pihak pengusaha dengan pekerja/buruh, sehingga menimbulkan apa yang disebut dengan hubungan kerja. Dalam lapangan perburuhan, kebijakan-kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah sesuai dengan kebijakan ketenagakerjaan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan para pekerja/buruh dengan berbagai upaya diantaranya perbaikan upah, jaminan sosial, perbaikan kondisi kerja, dalam hal ini untuk meningkatkan kedudukan harkat dan martabat tenaga kerja.

Hak atas Jaminan Sosial muncul karena memang sudah kodratnya bahwa manusia memiliki kehidupan yang tidaklah abadi. Seringkali manusia itu tertimpa ketidak beruntungan. Kehidupan manusia dapat diibaratkan seperti magnet memiliki dua kutub yaitu kutub utara dan selatan. Dimana hal tersebut sesuai dengan keadaan manusia yang berada dalam ketidakpastian⁶. Kemajuan pembangunan telah meningkatkan kapasitas produksi yang berarti memperluas lapangan kerja atau memberikan tingkat penghasilan, sehingga taraf hidup pekerja dapat bertambah. Namun, keadaan ini tidak berlangsung secara permanen, karena penghasilan dapat berhenti sementara atau selamanya sehingga menimbulkan kerugian bagi individu yang bersangkutan. Terhentinya penghasilan biasanya ditimbulkan karena terjadinya peristiwa-peristiwa kehidupan yang menyebabkan ketidakmampuan seseorang untuk mencari nafkah dan bekerja, misalnya karena kecelakaan kerja ataupun hari tua, maka penanggulangannya harus dilakukan secara sistematis, terencana dan teratur.

Adanya perlindungan tenaga kerja adalah untuk memberikan perlindungan keselamatan bagi pekerja/buruh pada saat bekerja, sehingga apabila di kemudian hari terjadi kecelakaan kerja pekerja/buruh tidak perlu khawatir karena sudah ada peraturan yang mengatur keselamatan bekerja dan tata cara penggantian ganti rugi dari kecelakaan kerja tersebut.

Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.

Kecelakaan kerja merupakan resiko yang harus dihadapi oleh tenaga kerja dalam melakukan pekerjaannya⁷. Untuk menanggulangi hilangnya sebagian atau seluruh penghasilan yang diakibatkan oleh adanya resiko-resiko sosial seperti sakit atau cacat karena kecelakaan kerja baik fisik maupun mental, maka diperlukan adanya jaminan kecelakaan kerja. Kesehatan dan keselamatan tenaga kerja merupakan tanggung jawab pengusaha sehingga pengusaha memiliki kewajiban untuk membayar iuran jaminan kecelakaan kerja yang berkisar antara 0,24% s/d 1,74% sesuai kelompok jenis usaha⁸.

Menurut UU Ketenagakerjaan pada Pasal 99 Ayat (1) dikatakan bahwa setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial

⁶ Zaeni Asyhadie, *Aspek-aspek Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja*, cet.1, (Jakarta: PT.Rajawali, 2008), hlm. 2.

⁷ Tim Visi Yustisia, *Memperoleh Jaminan Sosial Dari BPJS*, cet. 1, (Jakarta: Transmedia Pustaka, 2014), hlm. 8.

⁸ *Ibid.*

tenaga kerja. Kemudian, Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (yang selanjutnya disebut UU BPJS), menyebutkan “Pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada badan penyelenggara jaminan sosial sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti”. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (yang selanjutnya disebut BPJS) merupakan badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial sebagai salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. BPJS merupakan transformasi dari Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) yang berdiri pada tahun 1992. BPJS sebagaimana dimaksud yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan suatu program jaminan sosial bagi tenaga kerja bersifat wajib yang menyelenggarakan program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP) dan Jaminan Kematian KM)⁹.

Ketentuan ini di pertegas kembali dalam pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2013 tentang tata cara pengenaan Sanksi Administratif kepada pemberi kerja selain penyelenggara negara dan setiap orang, selain pemberi kerja, pekerja dan penerima bantuan iuran dalam penyelenggaraan Jaminan Sosial. Pemberi kerja selain penyelenggara Negara wajib:

- a) Mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS secara bertahap sesuai dengan program jaminan social yang diikuti.
- b) Memberikan data dirinya dan pekerjanya berikut anggota keluarganya kepada BPJS secara lengkap dan benar.

Pemberi kerja yang melanggar kewajiban tidak mendaftarkan karyawannya sebagai peserta BPJS akan dikenakan sanksi. Adapun sanksi jika perusahaan selain penyelenggara Negara tidak melaksanakan kewajiban mendaftarkan tenaga kerjanya. Sebagai peserta kepada BPJS adalah sanksi administratif, Sanksi administratif dapat berupa:

- a) Teguran tertulis dilakukan oleh BPJS
- b) Denda dan atau dilakukan oleh BPJS
- c) Tidak mendapat pelayanan public tertentu dilakukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah atas permintaan BPJS.

Sanksi tidak mendapat pelayanan public tertentu yang dikenai kepada pemberi kerja selain penyelenggara Negara meliputi:

- a) Perizinan terkait usaha
- b) Izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek
- c) Izin mempekerjakan tenaga asing
- d) Izin perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh
- e) Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Perusahaan Daerah Bina Usaha Kabupaten Aceh Utara, Bab II Tentang Ketentuan Pendirian, dalam pasal 2 menyebutkan Perusahaan Daerah Bina Usaha dalam Qanun ini adalah Perusahaan yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten

⁹ *Ibid.*

Daerah Tingkat II Aceh Utara Nomor 2 Tahun 1980 yang kedudukannya sebagai Badan Hukum diperoleh dengan berlakunya Peraturan Daerah tersebut. Selanjutnya Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Utara dalam penyampaiannya tentang Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Utara Rekomendasikan Perusahaan melalui Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Utara Abdul Muthalib menyebutkan bahwa Perusahaan Daerah satu satunya aset yang masih berfungsi yaitu Lido Graha¹⁰.

Berdasarkan hal tersebut BPJS sebagai Penyelenggara Jaminan Sosial, Jaminan sosial yang dimaksudkan untuk memberikan perlindungan bagi tenaga kerja terhadap resiko sosial-ekonomi yang menimpa tenaga kerja dalam melakukan pekerjaan baik berupa kecelakaan kerja, sakit, hari tua maupun meninggal dunia, dengan demikian diharapkan ketenangan bagi pekerja akan terwujud, sehingga produktivitas akan semakin meningkat.

Dalam prakteknya meski program jaminan sosial telah di rancang sejak tahun 1992, ternyata masih ada pekerja/buruh yang belum terdaftar sebagai peserta program ini sesuai ketentuan yang berlaku yang salah satunya terdapat pada Hotel Lido Graha Cunda Lhokseumawe. Dalam meningkatkan produktifitasnya, Hotel Lido Graha Cunda Lhokseumawe memiliki banyak tenaga kerja yang berkualitas dalam berbagai bidangnya. Jenis-jenis tenaga kerja yang ada pada Hotel Lido Graha Cunda Lhokseumawe antara lain pekerja tetap, *daily worker*/pekerja harian lepas, kontrak dan outsourcing. Pada Tahun 2017, salah seorang *daily worker*/pekerja harian lepas yang bernama Subhan berumur 37 Tahun yang bekerja dibidang gardener mengalami kecelakaan kerja, ia mengalami luka dibagian tangan saat sedang memotong rumput, saat itu Subhan belum terdaftar dalam program BPJS dikarenakan ada hambatan dalam mendaftarkan pekerja *daily worker*/pekerja harian lepas yang dihadapi pihak hotel sehingga tidak mendapatkan jaminan sosial.

Ruang lingkup penelitian merupakan bingkai penelitian, yang menggambarkan batas penelitian, mempersempit permasalahan, dan membatasi areal penelitian. Untuk mencegah agar isi dan uraian tidak menyimpang dari pokok-pokok permasalahan, maka perlu diberikan batasan-batasan mengenai ruang lingkup masalah yang akan dibahas¹¹.

Adapun ruang lingkup dalam penelitian ini hanya membatasi untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja yang tidak terdaftar dalam program BPJS dan apa faktor-faktor penghambat pemenuhan kewajiban terhadap tenaga kerja suatu perusahaan yang mengakibatkan tenaga kerja belum terdaftar dalam program BPJS serta upaya apa yang dilakukan oleh pemerintah terhadap perusahaan yang tidak mendaftarkan tenaga kerjanya pada BPJS. Berdasarkan uraian tersebut di atas, rumusan permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah bentuk

¹⁰ Abdul Muthalib, *DPRK Aceh Utara Rekomendasikan Perusahaan Daerah*, (Lhokseumawe: Kompas Com, 2017), hlm. 4.

¹¹ Bambang Sunggono, *Metodelogi Penelitian Hukum*, cet.7, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 111.

perlindungan yang diberikan terhadap tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja yang tidak terdaftar dalam program BPJS oleh Hotel Lido Graha Cunda Lhokseumawe, apakah faktor-faktor penghambat pemenuhan kewajiban terhadap tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja yang tidak terdaftar dalam program BPJS oleh Hotel Lido Graha Cunda Lhokseumawe serta upaya apa yang dilakukan oleh Pemerintah pada perusahaan terhadap tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja yang tidak terdaftar pada BPJS.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian *yuridis empiris*. Jenis penelitian ini merupakan salah satu cara yang dapat ditempuh untuk mendapatkan kebenaran, yaitu dengan membandingkan aturan yang ada dengan pelaksanaannya atau kenyataan dalam masyarakat (*das sollen* dan *das sein*)¹². Pertimbangan dalam penggunaan jenis penelitian ini dikarenakan obyek kajian yang akan diteliti terdapat kesenjangan antara peraturan yang ada dengan pelaksanaannya di masyarakat, berkenaan dengan bentuk tanggung jawab pemerintah daerah terhadap perlindungan hukum terhadap tenaga kerja yang mengalami kecelakaan yang tidak terdaftar dalam program BPJS. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan fakta (*the fact approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*the statue approach*). Pendekatan fakta (*the fact approach*) dilakukan dengan melihat keadaan nyata di wilayah penelitian¹³.

Pendekatan fakta ini, merupakan data primer yang diperoleh dalam penelitian di lapangan, sedangkan data penelitian sekunder diperoleh melalui pendekatan perundang-undangan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutpaut dengan isu hukum yang sedang ditangani, dalam penelitian ini terkait dengan bentuk tanggung jawab pemerintah daerah terhadap perlindungan hukum terhadap tenaga kerja yang mengalami kecelakaan yang tidak terdaftar dalam program BPJS. Sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif yang bersifat menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Sehingga dalam penelitian ini akan difokuskan pada penggambaran/pemaparan khususnya mengenai bentuk tanggung jawab pemerintah daerah terhadap perlindungan hukum terhadap tenaga kerja yang mengalami kecelakaan yang tidak terdaftar dalam program BPJS.

Adapun data yang digunakan adalah bersumber dari: data primer, yakni data yang diperoleh langsung dari sumber utama di lapangan, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama di lapangan baik dari responden maupun informan, dimana data tersebut berasal dari observasi atau pengamatan secara langsung ke tempat kejadian dan melalui wawancara. Informan bisa di artikan sebagai seseorang atau lebih yang member ikan informasi kepada tentang segala

¹² Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), hlm. 36.

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 97.

hal yang berkaitan dengan subjek penelitian¹⁴. Responden adalah seseorang atau lebih yang dapat memberikan tanggapan atas pertanyaan yang di ajukan peneliti kepadanya lewat daftar pertanyaan¹⁵. Dalam hal ini pihak- pihak yang mengetahui atau sebagai responden terkait mengenai bentuk tanggung jawab pemerintah daerah terhadap perlindungan hukum terhadap tenaga kerja yang mengalami kecelakaan yang tidak terdaftar dalam program BPJS, adalah Hotel Lido Graha. Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dari penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dalam bentuk bahan-bahan hukum. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat menjelaskan bahan hukum primer yang meliputi buku-buku atau literatur dan bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang dapat menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang meliputi kamus hukum dan ensiklopedi.

Teknik pengumpulan data menurut Soerjono Soekanto, dalam penelitian lazimnya dikenal tiga jenis pengumpul data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau *observasi*, wawancara atau *interview*¹⁶. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah teknik wawancara (*interview*) dan teknik wawancara dilakukan bukan sekedar bertanya kepada seseorang melainkan juga dibarengi dengan pertanyaan-pertanyaan yang diperuntukkan kepada narasumber atau informan, pertanyaan itu dirancang untuk mendapatkan jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian ini, hal tersebut dilakukan agar hasil wawancara nantinya memiliki nilai validitas. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan kepada narasumber yang bekerja di Hotel Lido Graha Cunda Lhokseumawe. Penelitian akan dilakukan di Hotel Lido Graha Cunda Lhokseumawe.

Teknik penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *non-probability sampling* dengan bentuk *purposive sampling*. Berdasarkan teknik *purposive sampling*, sampel pertama yang diteliti ditentukan sendiri oleh si peneliti yaitu dengan, yang mana penunjukkan dan pemilihan sampel didasarkan pertimbangan bahwa sampel telah memenuhi kriteria dan sifat-sifat atau karakteristik tertentu yang merupakan ciri utama dari populasinya, yaitu dapat memahami dan mampu untuk mendeskripsikan permasalahan yang diteliti. Teknik *non probability sampling* dengan bentuk *purposive sampling* ini digunakan karena penelitian yang dilakukan bersifat *deskriptif* dan data tentang populasi belum dapat ditentukan secara pasti jumlahnya.

Setelah data ini dikumpulkan dan dicari kebenarannya dalam hubungannya dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini, kemudian data ini dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif. Dijelaskan pada Buku Pedoman Fakultas

¹⁴ Ade Saptomo, *Pokok pokok Metodologi Penelitian Hukum Empiris Murni*, (Jakarta: Trisakti, 2009), hlm. 81.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 82.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*, cet. Ke-1, (Jakarta: IND-HILL-CO, 1990), hlm. 114.

Hukum Universitas Malikussaleh bahwa penelitian dengan teknik analisis kualitatif atau analisis deskriptif, keseluruhan data yang terkumpul dari data primer maupun sekunder akan diolah dan dianalisis dengan cara menyusun data secara sistematis, digolongkan ke dalam pola dan tema, dikategorikan dan diklasifikasikan, dihubungkan antara satu dengan yang lainnya, dilakukan interpretasi untuk memahami makna data dalam situasi sosial, dan dilakukan penafsiran dari perspektif peneliti setelah memahami keseluruhan kualitas data dan proses analisis tersebut dilakukan terus menerus sejak pencarian data di lapangan dan berlanjut terus hingga pada tahap analisis, kemudian dilakukan analisis secara kualitatif, kemudian data akan disajikan secara deskriptif, kualitatif dan sistematis.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Bentuk Perlindungan Terhadap Tenaga Kerja oleh Hotel Lido Graha

Perlindungan terhadap hak pekerja bersumber pada Pasal 27 ayat (2) UUD 1945, yaitu Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Selain itu jaminan perlindungan atas pekerjaan dituangkan pula dalam ketentuan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945, yaitu Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Pasal 28 ayat (2), yaitu setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa di Indonesia hak untuk bekerja telah memperoleh tempat penting dan dilindungi oleh UUD 1945.

Ada dua macam perlindungan hukum, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif¹⁷

1. Perlindungan hukum preventif

Perlindungan hukum preventif artinya rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang *definitive*.

2. Perlindungan hukum represif

Perlindungan hukum represif, yaitu perlindungan hukum yang diberikan setelah adanya sengketa. Perlindungan hukum represif ini bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.

Berkaitan dengan perlindungan tenaga kerja pada Hotel Lido Graha Cunda Lhokseumawe, ada 3 (tiga) macam perlindungan tenaga kerja menurut Imam Soepomo yang diterapkan di Hotel Lido Graha Cunda Lhokseumawe yaitu:

- a. Perlindungan ekonomis dengan memberikan pekerja upah pekerja sesuai dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK).
- b. Perlindungan sosial dengan mendaftarkan pekerja tetap maupun kontrak dalam program BPJS, baik BPJS Kesehatan maupun Ketenagakerjaan.
- c. Perlindungan Teknis dengan memberikan pelatihan kerja untuk menyesuaikan lingkungan kerja, dan pelatihan untuk memanggulangi terjadinya bencana alam.

¹⁷ Philipus M. Hadjon, *Loc.Cit.*, hlm.

2. Tanggung Jawab Hotel Lido Graha Terhadap Tenaga Kerja yang Mengalami Kecelakaan Kerja yang Belum Terdaftar dalam Program BPJS

Kecelakaan kerja yang belum terdaftar dalam Program BPJS dengan tanggung jawab pengusaha ini maksudnya adalah membebankan tanggung jawab untuk menanggung buruh yang terkena resiko kerja, sepenuhnya pada pengusaha (*employers liability*). Metode ini didasarkan pada prinsip, bahwa siapa yang mempekerjakan buruh tentu harus bertanggung jawab atas buruh itu. Metode ini pernah dipergunakan hingga masa kemerdekaan akan tetapi karena dirasa mempunyai kelemahan maka metode ini pun ditinggalkan¹⁸.

Bentuk pertanggung jawaban oleh Hotel Lido Graha Cunda Lhokseumawe berupa:

1. Uang Perawatan sebesar Rp. 300.000 (maksimum), apabila pekerja berobat ke Rumah Sakit atau opname, pihak Hotel menanggung sebesar Rp. 300.000 (maksimum).
2. Adanya *In House Clinic*, yaitu ruang perawatan untuk pekerja yang mengalami kecelakaan kerja di lingkungan kerja, perawatan bersifat gratis sampai pekerja yang mengalami kecelakaan kerja sembuh total.

Dalam Pasal 87 ayat (1) UU Ketenagakerjaan yang menyatakan “Setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan” Upaya yang dilakukan oleh Hotel Lido Graha bila terjadi peristiwa kecelakaan kerja berdasarkan keterangan dari Bapak Dahlan Ishak selaku Direktur Hotel Lido Graha pada tanggal 17 Juni 2019, maka akan dikeluarkan dana dari keuangan perusahaan berdasarkan kebijakan dari pimpinan perusahaan.

Seluruh pekerja di Hotel Lido Graha yaitu pekerja tetap, kontrak, *daily worker*/pekerja harian lepas, dan *outsourcing* sama – sama memperoleh perlindungan tenaga kerja baik perlindungan ekonomis, sosial dan teknis. Serta adanya upaya perlindungan preventif dan represif bagi tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja yang tidak terdaftar dalam program BPJS. Dengan

demikian Hotel Lido Graha telah memenuhi ketentuan UUD 1945 mengenai perlindungan terhadap hak pekerja yang bersumber pada ketentuan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945, yaitu Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Pasal 28 ayat (2) UUD 1945, yaitu setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa di Indonesia hak untuk bekerja telah memperoleh tempat penting dan dilindungi oleh UUD 1945. Serta mengikuti dan ketentuan yang ada dalam UU Ketenagakerjaan yaitu mengenai hak pekerja. Namun, masih terdapat kekurangan yaitu masih adanya tenaga kerja yang belum terdaftar dalam program BPJS, dimana telah ada ketentuan mengenai jaminan sosial tenaga kerja

¹⁸ Zainal Asikin, *Op.Cit.*, hlm. 103.

yaitu Ketentuan Pasal 15 ayat (1) UU BPJS, menyebutkan “Pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada badan penyelenggara jaminan sosial sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti”. Dikarenakan masih adanya hambatan yang dihadapi pihak perusahaan.

3. Faktor Penghambat Pemenuhan Kewajiban dalam Pendaftaran Program BPJS oleh Hotel Lido Graha

Untuk melindungi keselamatan tenaga kerja guna mewujudkan produktifitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja. Perlindungan tersebut dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku¹⁹. Dalam lapangan perburuhan, kebijakan-kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah sesuai dengan kebijakan ketenagakerjaan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan para pekerja/buruh dengan berbagai upaya diantaranya perbaikan upah, jaminan sosial, perbaikan kondisi kerja, dalam hal ini untuk meningkatkan kedudukan harkat dan martabat tenaga kerja.

Penyelenggaraan program jaminan sosial merupakan salah satu tanggung jawab dan kewajiban Negara dalam memberikan perlindungan sosial ekonomi kepada masyarakat demi terciptanya kemanusiaan yang adil dan beradab serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selain diamanatkan dalam pancasila, mengenai kewajiban Negara menyelenggarakan program jaminan sosial juga tersurat dalam Pasal 28 H dan Pasal 34 UUD 1945 yang menyatakan Negara wajib memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial terhadap seluruh rakyat Indonesia. Jaminan sosial merupakan bentuk pelayanan pemerintah kepada masyarakat sesuai dengan kemampuan negara demi memberikan keringanan bagi masyarakat dari segi ekonomi serta tepat guna melalui badan atau organisasi. Sejalan dengan hal ini, maka pemerintah memandang perlu adanya alat yang berbentuk organisasi atau badan khusus yang menangani jaminan sosial.

Meski telah dikeluarkan ketentuan mengenai kewajiban pemberi kerja mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta jaminan sosial, masih ada hambatan yang dihadapi Hotel Lido Graha dalam hal mendaftarkan pekerja *daily worker*/pekerja harian lepas pada tahun 2017, yang pada saat itu terjadi kecelakaan kerja yang dialami bapak Subhan seorang *gardener* yang mengakibatkan luka dibagian tangan saat memotong rumput, Bapak Subhan belum terdaftar dalam program BPJS.

Salah satu pekerja *daily worker*/pekerja harian lepas yang bekerja di bagian *Cook* Zulkifli, sebagai pekerja *daily worker*/pekerja harian lepas ia juga tidak terdaftar dalam program jaminan sosial yang diberikan hotel baik BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan bahkan ia tidak mengetahui mengenai adanya jaminan sosial tersebut. Menurutnya, ia belum didaftarkan karena masa kontrak kerja yang hanya 3 (tiga) bulan saja. Namun, ia diberikan pelatihan teknis oleh senior dibagian *Cook* saat menyesuaikan lingkungan kerja, selain itu di

¹⁹ Lalu Husni, *Op. cit.*, hlm. 133.

department Chief Cook menyediakan kotak P3K dan in house clinic apabila terjadi kecelakaan kerja. Apabila terjadi kecelakaan kerja yang mengakibatkan ia tidak dapat bekerja maka perusahaan memberi kebijakan dengan tidak memotong gaji pada hari itu. Selain itu sebagai pekerja *daily worker*, Zulkifli juga mendapatkan bonus diluar gaji yang ia terima. Berdasarkan keterangan tersebut pihak hotel belum mengoptimalkan perlindungan hukum dalam hal jaminan sosial bagi pekerja sejak tahun 2017 hingga saat ini terhadap pekerja *daily worker*/pekerja harian lepas, dikarenakan masih ada pekerja yang belum terdaftar dalam program BPJS tersebut dengan masalah yang sama yaitu karena dikontrak selama 3 bulan saja, dan belum tentu diperlukan lagi oleh pihak hotel. Bahkan menurut Zulkifli dia tidak mengetahui mengenai adanya jaminan sosial.

Adapun faktor-faktor penghambat pemenuhan kewajiban pihak hotel terhadap tenaga kerja dalam pendaftaran program BPJS sejak tahun 2017 sampai saat ini antara lain:

- 1) Faktor administrasi, yaitu belum mengurus kembali Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang hilang, yang merupakan salah satu syarat pendaftaran sebagai peserta program BPJS.
- 2) Faktor pekerja *daily worker*/pekerja harian lepas yang hanya dikontrak bekerja 3 bulan saja, dan belum tentu masa kontrak tersebut diperpanjang dikarenakan pada saat itu sudah banyak pekerja tetap dibagian *gardener*.
- 3) Faktor pekerja yang tidak mau mendaftarkan dirinya dalam program BPJS, karena masa kontrak yang hanya 3 bulan saja.
- 4) Faktor kurangnya pengetahuan pekerja mengenai BPJS.

D. Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian bab-bab sebelumnya maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

Bentuk perlindungan yang diberikan terhadap tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja yang tidak terdaftar dalam program BPJS oleh Hotel Lido Graha Cunda Lhokseumawe adalah dengan upaya perlindungan preventif dengan menyediakan klinik yang dapat digunakan untuk berobat apabila terjadi kecelakaan kerja dan upaya perlindungan represif yaitu memberikan santunan yang besaran nominalnya 1,5 % dari yang seharusnya yaitu sebesar Rp. 300.000 (maksimum) untuk berobat diluar klinik yang disediakan pihak hotel serta tidak memotong jam kerja pekerja yang ijin berobat pada saat jam kerja.

Faktor-faktor penghambat pemenuhan kewajiban yang dialami pihak hotel, pertama administrasi, yaitu pekerja belum mengurus kembali Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang hilang, yang merupakan salah satu syarat pendaftaran sebagai peserta program BPJS. Kedua, pekerja *daily worker*/pekerja harian lepas yang hanya dikontrak bekerja 3 bulan saja dan belum tentu masa kontrak tersebut diperpanjang dikarenakan pada saat itu sudah banyak pekerja tetap. Ketiga, pekerja yang tidak mau mendaftarkan dirinya dalam program BPJS, karena masa kontrak yang hanya 3 bulan saja. Keempat, pekerja yang belum mengetahui mengenai program BPJS.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Khakim, 2007, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Ade Saptomo, 2009, *Pokok Pokok Metodologi Penelitian Hukum Empiris Murni*, Jakarta Trisakti, Jakarta.
- Adrian Sutedi, 2011, *Hukum Perburuhan*, Ed-1. Cet.2, Sinar Grafika, Jakarta
- Asri Wijayanti, 2009, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2007, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Cet.7, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Eko Wahyudi, 2016, *Hukum Ketenagakerjaan*, Sinar Graika, Jakarta
- Hadjon, dkk, 2002, *Pengantar Administrasi Negara*, Gajah Mada University, Yogyakarta.
- Hardijan Rusli, 2003, *Hukum Ketenagakerjaan*. Ghalian Indonesia , Jakarta.
- Johan Nasution, Bahder, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- Kartasapoetra, G. dan Rience Indraningsih, 1982, *Pokok-Pokok Hukum Perburuhan*, Armico, Bandung
- Lalu Husni, 2014, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Ed.Revisi, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta.
- Philipus M.Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu Surabaya.
- Ridwan Halim, 1990, *Hukum Perburuhan Dalam Tanyak Jawab*, Balai Akasara, Jakarta
- Sendjun H. Manulang, 2001, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta
- Soedarjadi, 2008, *Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto, 1990, *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*, Cet. Ke-1, IND-HILL-CO, Jakarta
- Soeroso, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kedelapan, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.
- Tim Visi Yustisia, 2014, *Memperoleh Jaminan Sosial Dari BPJS*, cet.1, Transmedia Pustaka, Jakarta
- Wiwiho Soedjono, 2000, *Hukum Perjanjian Kerja*, Bina Aksara, Jakarta.
- Yulies Tiena Masriani, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta
- Zaeni Asyhadie, 2008, *Aspek-aspek Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja*, Cet.1, PT.Rajawali, Jakarta.

_____, 2008, *Hukum Kerja (Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja)*, edisi revisi 2, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Zainal Asikin, dkk, 2002, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, Cet 4, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Indonesia, Undang-Undang tentang Keselamatan Kerja, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran negara Nomor 291

Indonesia, Undang-Undang tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3989

Indonesia, Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279

Indonesia, Undang-Undang tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3989

Indonesia, Undang-Undang tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2011, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 525

Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Istirahat Tahunan bagi Buruh, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1954, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 542

Indonesia, Peraturan Pemerintah Tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714

Internet

Anonim, 2015, “*Definisi dan Pengertian Kecelakaan Kerja Serta Latar Belakang Faktor Terjadinya Kecelakaan Kerja*” URL: <http://www.definisi-pengertian.com/2015/07/definisi-pengertian-faktor-kecelakaan-kerja.html>

Fitri Hidayat, 2013, “*Perlindungan Hukum Unsur Esensial Dalam Suatu Negara Hukum*”, URL:<http://fitrihidayatub.blogspot.co.id/2013/07/perlindungan-hukum-unsur-esensial-dalam.html>

Jamsos Indonesia, 2016, “*Transformasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial*” URL: <http://www.jamsosindonesia.com/cetak/printout/387>